



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 403 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS ± 594 M² (LEBIH KURANG LIMA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT
METER PERSEGI) PADA KELURAHAN CIPEDAK, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 492/-1.711 tanggal 3 Maret 2019, Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 594 m² (lebih kurang lima ratus sembilan puluh empat meter persegi) di Jalan Purwa II RT 02 RW 06, Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang telah diserahkan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Lurah Cipadak, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai surat permohonan Lurah Cipadak Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 30 September 2020 Nomor 2393/-0793, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Kelurahan Cipadak, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 594 m² (lebih kurang lima ratus sembilan puluh empat meter persegi) pada Kelurahan Cipadak, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 594 M² (LEBIH KURANG LIMA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT METER PERSEGI) PADA KELURAHAN CIPEDAK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 594 m² (lebih kurang lima ratus sembilan puluh empat meter persegi) pada Kelurahan Cipedak, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Lurah Cipedak melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lurah Cipedak.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 403 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
 TANAH SELUAS ± 594 M² (LEBIH KURANG LIMA RATUS SEMBILAN
 PULUH EMPAT METER PERSEGI) PADA KELURAHAN CIPEDAK,
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
 PADA KELURAHAN CIPEDAK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	No. Sertifikat	Asal/Cara Perolehan Barang	Penggunaan	Letak / Lokasi, Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah bangunan tempat ibadah	40200005306000	01011104005	000001	1985	594	m ²		Fasos Fasum		Jalan Purwa II RT 02 RW 06 Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan	3.026.430.000.00	



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 SEKRETARIS DAERAH.

MARULLAH MATALI